

## Tinjauan Yuridis Prosedur Izin Poligami bagi PNS Berdasarkan PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

Prezzi Malta<sup>1</sup>, Ita Iryanti<sup>2</sup>, Rismahayani<sup>3\*</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Kuantan Sangingi, Riau, Indonesia

\*Correspondence Author Email: [rimahayani77@gmail.com](mailto:rimahayani77@gmail.com)

### Abstrak

Perkawinan Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk poligami bagi Pegawai Negeri Sipil terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pertimbangan Hakim tentang Putusan Poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Prosedur izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pertimbangan Hakim tentang Putusan izin poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil. Penelitian ini menggunakan metode Sosiologis yaitu penelitian hukum yang menitik beratkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dalam hukum. Poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil harus sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

**Kata kunci:** Prosedur, Izin, Poligami, PNS.

### Abstract

*Marriage According to article 1 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage states that: "Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming an eternally happy family (household) based on the belief in the Almighty God. Polygamy for Civil Servants is contained in Government Regulation Number 10 of 1983 which has been updated with Government Regulation Number 45 of 1990 concerning Marriage and Divorce Permits for Civil Servants. The problem in this research is what the polygamy permit procedure is for Civil Servants based on Government Regulation Number 45 of 1990 concerning Marriage and Divorce for Civil Servants and Judges' Considerations regarding Polygamy Decisions made by Civil Servants. The aim of this research is to find out the procedures for polygamy permits for civil servants and the judge's considerations regarding polygamy permit decisions made by civil servants. This research uses sociological methods, namely legal research which focuses on individual or community behavior in relation to the law. Polygamy carried out by Civil Servants must be in accordance with applicable laws and regulations, namely Government Regulation Number 45 of 1990 concerning Marriage and Divorce Permits for Civil Servants.*

**Keywords:** Procedures, Permits, Polygamy, Civil Servants

### Article History:

Submitted: 9 Januari 2024

Revised: 12 Januari 2024

Accepted: 13 Januari 2024

## **PENDAHULUAN**

Perkawinan Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan menyatakan bahwa: “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Perkawinan dijelaskan dalam bab I di Pasal 1 Undang - undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Hukum perkawinan di Indonesia juga menganut asas monogami. Artinya pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, begitu juga sebaliknya, dengan pihak wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Syarifuddin, 2016).

Asas ini dilatarbelakangi oleh praktik-praktik poligami yang tidak bertanggungjawab dan menyimpang dari tujuan perkawinan sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan (Zain, 2017). Akan tetapi, bukan berarti dilarang melakukan poligami. Poligami merupakan perbuatan yang legal di Indonesia, hal ini jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Kemudian secara khusus diatur bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Widjaja, 2016).

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dirumuskan dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu, *Pegawai Negeri Sipil Pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat*. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dalam Pasal 4 ayat (2) yaitu, *Pegawai Negeri Sipil Wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat*. Larangan tersebut sangat jelas bagi kaum wanita yang seorang Pegawai Negeri Sipil bahwa tidak diizinkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat. Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa selama berkedudukan sebagai istri kedua/ketiga/keempat dilarang menjadi Pegawai Negeri Sipil (Farida, 2018).

Karenanya persoalan poligami adalah perdebatan yang sensitif dimana hal ini termasuk perdebatan masalah Agama dan kepercayaan bagi yang memeluknya, maka Negara hadir dalam upaya untuk meminimalisir terjadi korban poligami sebagaimana diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1990 tentang aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Hermanto, 2015).

Berkaitan dengan masalah Poligami ini tidak terkecuali terjadi di kalangan pegawai negeri sipil (PNS). Sebagai unsur Aparatur Negara yang bertugas memberikan pelayanan dalam menyelenggarakan tugas Negara, maka pemerintahan juga harus mengatur segala tindakan Aparatur Negara ini agar taat kepada peraturan perundang-undangan. Tujuannya sudah sangat jelas bahwa agar para Pegawai Negeri Sipil ini tidak ada masalah pribadi yang dapat mengganggu

pekerjaannya dalam melayani tugas negara maupun masyarakat (Fadjar, 2016). Untuk poligami bagi Pegawai Negeri Sipil terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah di rubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Adapun sebagai hukum materiil bagi orang islam terdapat ketentuan dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Ja'far, 2020)..

Kompilasi Hukum Islam dikeluarkan oleh pemerintah melalui inpres Nomor 1 Tahun 1991, di dalam Kompilasi Hukum Islam dibahas tentang perkawinan pada Bab IX dengan judul beristri lebih dari satu orang atau yang lebih populer dengan istilah poligami, dalam Kompilasi Hukum Islam dibahas tentang poligami terdapat pasal 55, 56, 57, 58, dan 59 (Jamaludin & Amalia, 2016). Dalam Pasal 55 menyebutkan bahwa bagi suami yang akan beristri lebih dari satu terbatas hanya sampai empat orang dan syarat utamanya adalah suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Apabila syarat utama ini tidak dapat dipenuhi, maka suami dilarang beristri lebih dari seorang (Komariah, 2016). Selanjutnya dalam Pasal 56 menerangkan, apabila seorang suami yang akan beristri lebih dari satu orang maka ia wajib mengajukan secara tertulis ke pengadilan agama dan harus mengikuti prosedur yang diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Apabila perkawinan yang dilakukan tanpa izin dari pengadilan agama maka tidak mempunyai kekuatan hukum. Tentang Perkawinan berikut aturan pelaksanaan dan Komplikasi Hukum Islam (KHI), pada prinsipnya selaras dengan ketentuan dalam hukum islam. menurut perundangan-undangan tersebut pada prinsipnya sistem yang dianut oleh hukum perkawinan di Republik Indonesia adalah asas monogami yaitu satu suami untuk satu orang istri asas tersebut berdasarkan firman. Allah SWT dalam Al Quran An-Nisa ayat 3 yang artinya : *dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Tetapi jika khawatir tidak akan mampu berlaku adil maka (nikahilah) seorang saja atau atau hamba sahaya perempuan yang (Qs. Nisa ayat 3).*

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 maka bagi laki - laki yang beristri lebih dari seorang wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya sesuai dengan pasal 4 ayat 1 yaitu: *Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya*, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Muhammad, 2014).

Syarat-syarat Pegawai Negeri Sipil Negara melakukan perkawinan poligami ada di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Pasal 4 Undang - undang Perkawinan menyebutkan bahwa suami yang akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya dan mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan izin Ketua Pengadilan. Dalam surat permintaan izin

harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 menyatakan Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat atasannya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya arti dari sebuah izin dari pejabat atau atasan untuk melakukan poligami. Tanpa izin dari pejabat/atasan pegawai negeri sipil tersebut tidak akan bisa melangsungkan niat poligaminya (Banyumin & Hermanto, 2017).

Tentang izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil, penulis berpendapat islam sendiri tidak ada perbedaan antara individu muslim sebagai Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi sebagai Negara hukum dengan mayoritas muslim terbanyak Negara memang sebaiknya ikut campur terhadap ketentuan poligami ini yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dengan tujuan demi ketertiban umum (Basyir, 2009).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur izin poligami bagi PNS berdasarkan PP Nomor 45 Tahun 1990, dan bagaimana pertimbangan Hakim tentang putusan Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 336/Pdt.G/2021/PA.T1k.

## **METODE**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan Yuridis Sosiologis. Metode pendekatan Yuridis Sosiologis adalah suatu penelitian yang menitik beratkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dalam hukum (Fuady, 2018). Sifat penelitian diskriptif analitis yaitu merupakan penelitian berusaha mendeskripsikan suatu data kemudian menganalisa data yang terkumpul. Pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif (Marzuki, 2005).

Sumber data utama penelitian kualitatif ialah kata – kata dan tindakan yang selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2011). Sumber data primer merupakan data pokok yang diperlukan dalam penelitian yang berasal dari responden dan informan dan merupakan sumber data utama. Sementara sumber data sekunder Adalah data yang menunjang data primer dan merupakan pelengkap dari data primer. Tulisan – tulisan yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti guna mendapatkan landasan teoritis dan informasi yang jelas dalam penelitian ini.

Sumber tertulis yang dipakai dalam penelitian ini adalah arsip dan dokumen – dokumen resmi (Fuady, 2018). Sumber data sekunder yang digunakan antara lain Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dan Kompilasi Hukum Islam.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Prosedur Izin Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990**

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil mensyaratkan bahwa Pegawai Negeri Sipil laki-laki yang beristeri lebih dari satu harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari atasannya dan mendapatkan putusan mengabulkan izin untuk berpoligami dari Pengadilan Agama dimana tempat Pegawai Negeri Sipil itu berdomisili, dan sanksi atas pelanggaran terhadap kedua hal tersebut di atas merupakan sanksi disiplin yang berat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Seorang pegawai Negeri Sipil laki-laki yang ingin menikah lagi untuk beristri lebih dari satu harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pejabat atasannya. Pejabat atasan tersebut hanya akan mengabulkan permohonan izin jika alasannya sesuai dengan undang-undang, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Izin Cerai bagi Pejabat Pemerintah, diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Jika Pegawai Negeri Sipil yang ingin berpoligami tersebut melanggar ketentuan yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tersebut, maka terdapat sanksi hukum bagi Pegawai Negeri Sipil itu diancam dengan sanksi disiplin yang sangat berat. Hal ini didasarkan pada Keputusan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Ketentuan Disiplin Pejabat Publik. Terdapat sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpoligami tanpa izin, baik dari istrinya maupun pejabat berwenang, atau yang tidak melapor pada atasannya. Tidak main-main, sanksi yang akan dijatuhkan adalah hukuman disiplin berat yang salah satunya berupa pemecatan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 15 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang berbunyi, "Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ketentuan Pasal 2 Ayat 1, Ayat 2, Pasal 3 Ayat 1, Pasal 4 Ayat 1, Pasal 14, tidak melaporkan perceraian dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil." Saat ini, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang disebutkan dalam pasal tersebut telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Meski demikian, sanksi hukuman bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanggar aturan juga masih tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

Sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil yang poligami diam-diam atau tanpa izin tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam peraturan ini, ada tiga jenis hukuman disiplin berat yang dapat dijatuhkan pada Pegawai Negeri Sipil yang melanggar. Sanksi-sanksi itu

antara lain Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pada dasarnya persyaratan administratif dan prosedur maupun mekanisme hukum dalam poligami bagi seseorang yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil sangatlah berat dan rumit. Mereka harus mendapatkan izin dari atasan tempat berdinasi, lalu diteruskan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) atau Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) lalu akan bermuara nantinya di permohonan izin Poligami yang akan diputuskan oleh Pengadilan Agama. Oleh karena itu diharapkan mereka mengetahui hal ini sebelum memutuskan untuk melakukan poligami (Hamid, 2015). Apalagi realitas yang ada saat ini poligami lebih banyak membawa akibat negatif daripada positif, oleh karena itu poligami masih dianggap kurang penting dalam kehidupan saat ini, khususnya di masyarakat Indonesia, karena pada dasarnya definisi berlaku adil kepada lebih dari satu isteri itu masih susah untuk di tafsirkan dengan jelas.

### **Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Teluk Kuantan Dengan Nomor Perkara 336/Pdt.G/2021/PA.Tlk.**

Mengenai pertimbangan hakim tentang putusan perkara Nomor :336/PdtG/2021/PA.Tlk ini, ketika penulis mewawancarai ibu Resa Wilianti, SH.MH. salah satu hakim di Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang juga menjadi salah satu Hakim Anggota dalam perkara tersebut, beliau mengatakan bahwa jika ingin mengetahui tentang pertimbangan hakim maka silahkan baca salinan putusan perkaranya saja.

*"Mengenai Pertimbangan Hakim dalam memutuskan suatu perkara, apalagi perkara poligami yang bersifat relatif, rasanya sangat sulit dijelaskan dan kurang etis jika ditanyakan pendapat pribadi saya secara langsung. Apalagi kami berjumlah tiga orang. Semua keputusan hakim, hakim ketua maupun hakim anggota, secara satu kesatuan kami tuangkan dalam pertimbangan hakim yang dimuat dalam amar putusan. Jadi silahkan baca dan pelajari saja salinan putusannya"*

Demikian yang disampaikan ibu Resa Wilianti, SH.MH. selaku salah satu hakim di Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Dari hasil wawancara diatas penulis dapat merangkum pertimbangan hakim yang di ambil dari data salinan putusan Pengadilan Agama Teluk Kuantan, yaitu Identitas Para Pihak dalam perkara ini yaitu Pemohon berumur 50 tahun, beragama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Sementara Termohon berumur 51 tahun, beragama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.

Duduk perkaranya, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat gugatannya tertanggal 18 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan register perkara Nomor 336/Pdt.G/2021/PA.Tlk. dengan mengemukakan dalil-dalil.

Mengenai Pertimbangan Hakim dalam perkara ini, bahwa Pemohon pada pokoknya bermohon kepada Pengadilan Agama Teluk Kuantan agar diberi izin untuk menikah lagi (poligami) dengan perempuan bernama "Calon isteri" binti Amirullah dengan alasan Pemohon karena isteri pertama mempunyai penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Selanjutnya Pemohon telah mendapat izin dari Termohon untuk menikah lagi. Pemohon menyatakan bersedia untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya nanti dan Pemohon adalah orang yang mampu untuk berpoligami. dan mengenai harta bersama Pemohon dengan Termohon, yang diperoleh setelah menikah, agar ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon. Atas perintah Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi pada tanggal 25 Agustus 2021 dengan mediator Achmad Sutyono, S.H.I akan tetapi tidak berhasil. selanjutnya, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan, apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan terhadap hal tersebut, Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 02 April 1996, yang kemudian mengajukan bukti P.3. selanjutnya bukti P.3. yang diajukan oleh Pemohon tersebut, bermeterai cukup, di-*nazegele*n, dan cocok dengan aslinya, berupa akta autentik, yang isinya memuat peristiwa akad nikah Pemohon dengan Termohon, dan terhadapnya tidak diajukan bantahan, oleh karena itu menilai terbukti P.3 memenuhi syarat formal dan materil akta autentik, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 165 HIR., *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, dan kekuatan pembuktian akta autentik sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang patut dan berkepentingan, atau berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) (Dwi, 2009).

Selanjutnya Pemohon juga telah menghadirkan calon istri keduanya tersebut bernama "Calon Isteri Kedua" dan ia menyatakan bersedia dan siap untuk menjadi istri kedua Pemohon, dan berjanji akan berlaku baik terhadap Termohon, selain itu diantara calon istri kedua Pemohon dengan Pemohon tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan baik menurut ketentuan syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah yang telah diberi meterai cukup dan di *nazegele*n sebagaimana maksud dari Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata, oleh karenanya bukti P.1 sampai dengan bukti P.14 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut karena alat bukti tersebut memuat

keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon. Selanjutnya berdasarkan *Tafsir Al-Maraghy Juz 4 Hal. 181* yang berbunyi “bahwa kebolehan berpoligami sangat dipersempit (kebolehannya), maka ia adalah suatu dharurat yang dibolehkannya seseorang berpoligami bagi yang berhajat dengan syarat orang tersebut bisa dipercayai untuk berlaku adil dan menghindari dari berbuat curang” meskipun menurut azas perkawinan dalam Islam maupun aturan yang berlaku menganut prinsip monogami dan Pengadilan hanya memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi dalam keadaan tertentu dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dengan tujuan kemaslahatan oleh para pihak setidaknya terhadap perkara *a quo* sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka azas monogami tersebut dapat disimpangi dan ternyata pula keadaan mana dikehendaki oleh Pemohon dan Termohon.

Oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon dan Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan dari data hasil penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi dengan judul “Tinjauan Yuridis Prosedur Izin Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Teluk Kuantan” dapat disimpulkan bahwa Ketentuan Izin Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Pertama, berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Kedua, dalam Ketentuan Kompilasi Hukum Islam menyangkut poligami tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan, hanya saja didalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa laki-laki beristri lebih dari satu diberikan pembatasan, yaitu seorang pria tidak boleh beristri lebih dari (4) empat orang. Selain itu, syarat utama seorang laki-laki untuk mempunyai istri lebih dari satu adalah laki-laki tersebut harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya. Pertimbangan hakim dalam pemberian izin poligami di Pengadilan Agama Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi dalam pertimbangannya ketika memutuskan suatu perkara pengajuan izin poligami adalah berdasarkan dalil-dalil serta bukti-bukti dari pemohon, menggunakan dasar hukum yang bersumber dari Al-qur'an sebagai sumber hukum Islam dan Undang-Undang, Bahwa alasan-alasan sebagaimana dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut merupakan alasan yang bersifat alternatif, juga dilihat dari segi

kondisi pemohon jika tidak diberikan izin poligami akan menimbulkan perbuatan yang dilarang oleh agama islam seperti berzina maka majelis tetap mempertimbangkan sesuai ketentuan, syarat-syarat dalam pemberian izin berpoligami. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang prosedur izin berpoligami bagi Pegawai Negeri Sipil adalah, Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan poligami wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat atasannya dan diajukan secara tertulis, dalam surat permintaan izin ini harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya dan Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat terkait melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Banyumin, Mahmudin & Hermanto, Agus. (2017). *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia Bandung.
- Basyir, A.A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Dwi, C. T. (2020). *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press.
- Fadjar, A.M. (2016). *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*. Malang: Setara Press.
- Farida, Anik. (2018). *Menimbang Dalil-Dalil Poligami*. Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama
- Fuady, Munir. (2018) *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*. Depok: Rajawali Press.
- Hamid, A.T. (2015). *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangny*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hermanto, Agus. (2015) Islam, Poligami, dan Perlindungan Kaum Perempuan. *Intan Jurnal*, Vol. 9. No.2.
- Ja'far, Kumedi. (2020). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama.
- Jamaludin & Amalia, Nanda. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Makassar: Anisa Pres.
- Komariah. (2016). *Hukum Perdata*. Malang: UMM Press.
- Marzuki, P.M. (2005) *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana.
- Moleong, L.J. (2011) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, A.K. (2010). *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Syarifuddin, Amir. (2016). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan.
- Widjaja, A. W. (2016). *Administrasi Kepegawaian*. Jakarta: Rajawali.
- Zain, H. A. (2017). *Wanita Antara Jodoh, Poligami dan Perselingkuhan*. Jakarta : Pustaka Al-Kausar